

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum waris dapat didefinisikan sebagai seperangkat norma dan aturan yang mengatur proses pewarisan harta benda seseorang setelah meninggal dunia. Pemahaman tentang hukum waris mencakup ketentuan mengenai pewarisan, hak dan kewajiban ahli waris, serta prosedur pelaksanaannya. Hukum waris menjadi bagian integral dari sistem hukum yang memastikan distribusi harta peninggalan secara adil dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sejarah hukum waris melibatkan evolusi panjang yang dipengaruhi oleh budaya, agama, dan sistem hukum masing-masing wilayah. Di Indonesia, warisan hukum waris dapat ditelusuri dari masa pra-kemerdekaan hingga saat ini. Perkembangan ini mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi cara masyarakat mengelola harta warisan dan hak ahli waris<sup>1</sup>.

Perkembangan hukum waris di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan berbagai perubahan legislasi dan regulasi. Perubahan ini seringkali mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Misalnya, reformasi agraria dan perubahan norma-norma kekeluargaan dapat berpengaruh pada tata cara pewarisan dan hak ahli waris. penelitian

---

<sup>1</sup>Fitria Agustin, Hasuri Hasuri, and Najmudin Najmudin, 'Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris Di Indonesia', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6.1 (2022), 109–18.

ini, fokus pada tanggung jawab hukum ahli waris terhadap hutang pewaris yang melebihi jumlah harta warisan memunculkan pertanyaan krusial mengenai batas dan kewajiban ahli waris. Tanggung jawab hukum ahli waris tidak hanya sebatas pada aspek penerimaan harta warisan, melainkan juga menyangkut hutang yang mungkin diwariskan. Hal ini bisa timbul dari berbagai faktor, seperti hutang pribadi atau kewajiban hukum yang belum diselesaikan oleh pewaris<sup>2</sup>.

Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris tidak secara otomatis merupakan seluruh kekayaan yang akan dibagi di antara ahli waris. Ada situasi di mana pewaris meninggalkan harta peninggalan dalam bentuk hutang. Kewarisan hutang menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan, mengingat setiap peraturan hukum positif yang mengatur kewarisan dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu menekankan bahwa bagian dari harta warisan akan siap untuk dibagi di antara ahli waris setelah dikurangi dengan hutang dan wasiat.

Seorang ahli waris memiliki opsi untuk menerima atau menolak warisan, dan sikap ini dilindungi oleh undang-undang dengan berbagai ketentuan hukum yang mengikat. Sikap tersebut memiliki konsekuensi hukum kompleks, baik terhadap individu itu sendiri maupun terhadap ahli waris lain dan warisan yang ditinggalkan. Para ulama menyatakan bahwa pembayaran hutang yang ditinggalkan oleh pewaris harus menjadi prioritas sebelum pelaksanaan wasiat. Hal ini didasarkan pada pandangan

---

<sup>2</sup>Hafidz Amrullah Dzaky and Rifqi Ferdiansyah, 'Hukum Waris Adat Indonesia Di Era Modernisasi Zaman', *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1.1 (2022), 71-79.

bahwa hutang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, sementara wasiat hanyalah perbuatan baik yang dianjurkan. Dalam pertentangan antara kewajiban dan anjuran, kewajiban harus diprioritaskan, menjadikan pembayaran hutang sebagai tahap utama. Hutang-hutang tersebut dapat mencakup berbagai aspek, seperti biaya perawatan atau pengobatan selama sakit yang belum terbayar, biaya penguburan, biaya selamatan, biaya rumah tangga selama sakit hingga meninggal, dan biaya lain yang terkait dengan orang yang meninggal. Hal ini menegaskan pentingnya menyelesaikan kewajiban finansial sebelum melakukan pembagian warisan untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan proses kewarisan<sup>3</sup>.

Makna dari tanggung jawab hukum ahli waris terhadap hutang pewaris yang melampaui jumlah harta warisan menggambarkan kompleksitas dalam menentukan batas kewajiban ahli waris. Dalam beberapa kasus, ahli waris mungkin dihadapkan pada situasi di mana hutang yang diwariskan melebihi nilai harta peninggalan. Ini menciptakan tantangan hukum dan moral, di mana ahli waris harus menghadapi keputusan sulit antara melanjutkan warisan dan memenuhi kewajiban finansial yang mungkin membahayakan keberlanjutan ekonomi pribadi mereka. Dengan menggali lebih dalam mengenai tanggung jawab hukum ahli waris terhadap hutang pewaris yang melebihi jumlah harta warisan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan hukum waris di Indonesia. Implikasinya dapat mencakup

---

<sup>3</sup>Agustin, Hasuri, and Najmudin.

perumusan regulasi yang lebih jelas mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan hukum ini.

Konsep kekeluargaan dalam hukum waris menekankan hubungan keluarga dan ahli waris, serta tanggung jawab moral ahli waris terhadap hutang-hutang pewaris. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam menentukan apakah ahli waris harus memikul hutang pewaris yang melebihi jumlah harta warisan. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris yang melebihi jumlah harta warisan juga dapat dipertimbangkan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak kreditur secara adil dan proporsional. Dalam hal ini, analisis terhadap berbagai faktor seperti kebutuhan ekonomi ahli waris, hak-hak kreditur, dan prinsip keadilan sosial dapat menjadi dasar untuk menentukan tanggung jawab hukum ahli waris terhadap hutang pewaris.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini ialah:

1. Bagaimana peraturan hukum terkait tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris yang melebihi jumlah harta warisan?
2. Apakah ahli waris memiliki kewajiban membayar hutang pewaris yang melebihi jumlah harta warisan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Menganalisis peraturan hukum terkait tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris yang melebihi jumlah harta warisan.
2. Menganalisis apakah ahli waris memiliki kewajiban membayar hutang pewaris yang melebihi jumlah harta warisan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berikut adalah beberapa kegunaan penelitian ini:

1. Pengembangan Hukum Waris: Penelitian ini menyumbangkan pemahaman baru terkait tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris, memperkaya diskusi dalam pengembangan regulasi hukum waris di Indonesia.
2. Panduan Praktis: Memberikan panduan praktis bagi ahli waris, praktisi hukum, dan pemerintah dalam menangani kasus di mana hutang pewaris melampaui nilai harta warisan.
3. Penguatan Hukum Keluarga: Mendukung penguatan mekanisme penyelesaian sengketa keluarga terkait pewarisan, membantu menciptakan keadilan dan keberlanjutan dalam proses kewarisan.